

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

KSU Mitra Umat bermula dari gagasan anak-anak muda kota Pekalongan, dari berbagai kecamatan di kota Pekalongan. Bermula dari seringnya mereka berkumpul berdiskusi dan rapat membahas tentang pendirian Mitra Umat. Pemikiran dari semua personil yang terlibat dalam pertemuan, diskusi dan rapat-rapat adalah menjadi bermakna dan sangat penting bagi terbentuknya KSU / BMT Mitra Umat.

Basis idealisasi atau pemikiran dari pertemuan, diskusi dan rapat-rapat tersebut adalah bagaimana caranya menghilangkan rentenir atau bank tongol dalam kehidupan masyarakat yang sangat menjerat kehidupan ekonominya, atau paling tidak bagaimana memberikan suatu solusi alternatif lain yang diharapkan dapat menandingi bank tongol tersebut. Alhasil pemikiran lebih dikerucutkan pada suatu bentuk kelembagaan keuangan mikro yang berbasis syariah.

Pada tahun 1995 masih hangat-hangatnya konsep Baitul Maal Wa Tamwil yang dikembangkan oleh ICMI yang memiliki kecenderungan yang sangat tepat untuk mengemukakan kelembagaan tersebut dalam menandingi bank tongol. Alhasil lagi berhasil dirumuskan suatu filosofis gerakan untuk mengembangkan

ekonomi secara syariah, untuk turut serta mengentaskan kemiskinan melalui gerakan BMT, dan memerangi bank tongol atau rentenir. Hingga sampai pada perkembangan terkini KSU / UJKS BMT Mitra Umat mencoba untuk terus menerus komit terhadap karakter syariah.

Pada saat itu diadakan kumpulan dan tepatnya di rumah saudara Ahmad Ilyas yang juga sebagai salah seorang guru SMP Ma'had Islam, banyak anak-anak muda yang saat itu semuanya belum berkeluarga, dan semuanya cenderung belum mempunyai pekerjaan yang sangat memadai, dengan penuh semangat terus menerus menggodok idealisasi tersebut di atas. Diantara anak-anak muda tersebut terdiri dari : Ahmad Ilyas, Imam K., M. C. Huda, M. Zaenal M., M.R Gustontin, M. Zaenudin, Arif Budiharjo, M Natsir, M. Sholhan, M Madrim, Soegiarto, M. Nasrudin, M. Zaki M., Apriliyanto, Sugiyono, M Nugroho, Slamet S., Umar Hasan, Nur Akwan, M Faturohman, M. Misbakh A., A. Sirodj, A. Sonhaji, M. Syifa, Maedarai, Nova, Novi dan lain-lain

Namun, bukan berarti semua yang terlibat dalam pertemuan, diskusi, dan rapat-rapat menjadi para pendiri di saat rapat pendirian KSU Mitra Umat. Bahkan diantara yang ikut dalam rapat pendirian KSU Mitra Umat pun ada yang kemudian tidak ikut serta menjadi anggota KSU Mitra Umat. Dan hal yang demikian sudah semestinya menjadi hak dari masing-masing orang yang terlibat dalam proses pertemuan-pertemuan, diskusi, dan rapat-rapat untuk meneruskan keterlibatannya maupun tidak.

Dari pertemuan-pertemuan rutin yang hampir diselenggarakan setiap sore di rumah Ahmad Ilyas, muncul banyak gagasan, yaitu berupa : (1) Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil, (2) Pendirian Koperasi sebagai Badan Hukum yang menjadi payung operasional BMT, (3) Pendirian Koperasinya antara Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Serba Usaha, (4) banyak macam nama untuk koperasi dan BMT, (5) dan lain-lain gagasan dan pemikiran. Dan akhirnya diputuskan untuk mendirikan BMT dengan nama Mitra Umat dengan Badan Hukum Koperasi, yaitu berupa Koperasi Serba Usaha dengan nama Koperasi Serba Usaha Mitra Umat, dengan kesekretariatan KSU Mitra Umat di rumah saudara Ir. MC. Huda.

Oleh karena itu dibentuk Panitia Pendirian KSU Mitra Umat yang diketuai oleh Arif Budiharjo, SE. Kemudian pada tanggal 21 Mei 1995 tepatnya di aula MAN 2 Pekalongan diadakan Rapat Pendirian KSU Mitra Umat, dengan susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

1. Ketua I : Imam Kamaludin
2. Ketua II : Ahmad Ilyas
3. Ketua III : Apriliyanto
4. Sekretaris : Ir. M.C. Huda
5. Bendahara : M. Rizal Mulyawan, SE

Dan susunan Pengawas sebagai berikut :

1. Ketua : R.M. Firdaus
2. Anggota : M. Slamet Sudiono dan M. Nugroho D.S.

Untuk mempersiapkan pendirian dan operasionalisasi BMT, pengurus KSU Mitra Umat menugaskan 5 orang, yaitu Arif Budiharjo, SE, M. Zaky Musyafa', SH, Ir. Maedaray, Ir. Soegiarto, dan M. Nasrudin yang akan menjadi calon pengelola BMT Mitra Umat untuk mengikuti pelatihan 5 orang yang akan menjadi calon pengelola BMT Mitra Umat pada Pelatihan pengelolaan BMT di Wiradesa.

Beberapa hari setelah 5 orang selesai mengikuti pelatihan di Wiradesa, tepatnya di SDI V, diselenggarakan rapat dengan menghadirkan semua anggota KSU Mitra Umat. Rapat untuk menentukan dan mengangkat Manajer dan para pengelola BMT Mitra Umat. Adapun hasilnya adalah terbentuknya Pengelola BMT Mitra Umat, yaitu :

- Manajer : Arif budiharjo
- Bagian Pmbiayaan : M. Nasrudin
- Bagian keuangan : Ir. Soegiarto
- Bagian Pemasaran : M Zaki Musyafa, SH
- Bagian Kasir : Maedarai

Setelah secara resmi dan sah terbentuk manajer dan pengelola BMT Mitra Umat, merka berlima pun kemudian rapat dan diskusi di rumah Maedarai. Mereka

ditugasi untuk mempersiapkan pendirian BMT Mitra Umat, yaitu merancang produk simpanan dan produk pembiayaan. Adapun produk yang berhasil dirancang untuk ditawarkan dalam operasional BMT Mitra Umat waktu itu adalah

a) Produk Simpanan, yaitu :

- Si Asha : Simpanan Anak Shaleh
- Si Giat : Simpanan Giat Menabung
- Si Fitri : Simpanan Idul Fitri
- Si Qurban : Simpanan Idul Qurban

b) Sedangkan Pembiayaan, yaitu :

- Pembiayaan Murabahah / Bai Bits taman Ajil (BBA)
- Pembiayaan Mudharabah
- Pembiayaan Musyarakah

Setelah segala sesuatu dipersiapkan untuk operasionalisasi BMT Mitra Umat, terjadi perbedaan pendapat di awal pembukaan BMT Mitra Umat. Karena begitu semangatnya para pengelola untuk segera mengoperasikan BMT Mitra Umat mereka para pengelola (M. Nasrudin, M. Zaki Musyafa', SH, Ir Maedaray, dan Ir Soegiarto) mendesak Arif Budiharjo selaku manajer untuk segera membuka dan memulai operasioanlisasi BMT Mitra Umat. Namun karena BMT Mitra Umat belum mempunyai Badan Hukum, Arif Budiharjo belum mau membuka dan mau membuka apabila Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Mitra Umat sudah turun.

Sementara keempat pengelola lainnya masih terus menerus menghendaki dan mendesak agar BMT Mitra Umat segera dibuka, hal ini dikarenakan mengingat semua hal tentang operasionalisasi BMT Mitra Umat sudah disiapkan dan tinggal dilakukan grand opening.

Akhirnya pihak pengurus berjanji segera melakukan pendaftaran KSU Mitra Umat untuk mendapatkan legalitasnya. Namun demikian proses untuk mendapatkan Badan Hukum dipastikan akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, Arif Budiharjo didesak kembali untuk segera membuka BMT Mitra Umat. Dan akhirnya disepakati, bahwa untuk membuka dan mengoperionalkan BMT Mitra Umat paling tidak sudah diperoleh surat tanda terima atas pendaftaran KSU Mitra Umat di Kantor Koperasi Kota Pekalongan dan untuk diteruskan ke kementrian koperasi. Dan tepatnya BMT Mitra Umat dibuka pada tanggal 25 Juli 1995 dengan menempati rumah saudara M Nasrudin.

4.1.2 Profile Perusahaan Bmt Mitra Umat

Koperasi Serba Usaha Mitra Umat Pekalongan didirikan pada tanggal 21 mei 1995 dan mendapat izin keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Republik Indonesia Nomor Badan Hukum : 12544/BH/KWK.11/XI/1995, tentang pengesahan Akta Koperasi yang ditetapkan pada tanggal 21 November 1995.

Adapun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS-d/h.BMT) Mitra Umat adalah unit Koperasi Serba Usaha Mitra Umat yang bergerak di bidang usaha

pembiayaan, Investasi, dan simpanan dengan polka bagi hasil (Syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang mulai beroperasi sejak 25 Juli 1995.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, memasuki usia 26 tahun (1995-2021) berjalan ini, UJKS Mitra Umat telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Berkat Rahmat Allah serta diikuti dengan pengelolaan manajemen yang amanah dan professional serta dengan semangat untuk senantiasa meningkatkan dan mensosialisasikan ekonomi syariah. UJKS Mitra Umat dengan dana awal simpanan pokok anggota koperasi sebesar Rp. 330.000, kini Alhamdulillah UJKS Mitra Umat mencapai asset lebih dari Rp.4,5 (Empat Setengah) milyar.

Secara operasional KSU mitra umat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Baitul Maal Mitra Umat.

Baitul maal mitra umat menampung dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) bagi mereka yang membutuhkan melalui program:

- a) Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu
- b) Sumbangan sosial
- c) Bantuan pengobatan

2) UJKS BMT Mitra Umat.

Merupakan lembaga ekonomi yang kegiatannya berupa simpanan dan pembiayaan dengan menganut system syariah yaitu dengan system bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Ujks mitra umat adalah unit koperasi serba usaha mitra umat yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi.

a) Data kelembagaan:

- Nama Koperasi : Koperasi serba usaha (KSU) Mitra Umat
- Nomor Badan Hukum : 12544/BH/KWK.11/XI/1995
- Tanggal : 21 November 1995
- Jenis Usaha yang ada :
 1. Unit Jasa Keuangan Syariah BMT Mitra Umat
 2. Warung Internet mitra Umat (M.U.NET)
 3. Mitra Fotocopy

b) Koperasi berlandaskan :

1. Al Qur'an dan Al Hadits
2. Pancasila dan undang-undang dasr 1945

➤ Koperasi bedasar atas Asas kekeluargaan

1. Koperasi dalam menjalankan

- Dilaksanakannya dengan 'ADALAH (adil), ITQAN (profesional), AMANAH (jujur), TA'AWUN (saling menolong) dan MASLAHAH (kemanfaatan)
- Terhindar dari unsur-unsur MASYIR (perjudian), TADLIS (penipuan), GHARAR (ketidakpastian), RISYWAH (suap), barang dan jasa yang haram dan atau maksiat

2. Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip

koperasi yaitu:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan bersifat demokratis
- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- Kemandirian
- Pendidikan perkoperasian
- Kerjasama antar koperasi

3. Prinsip koperasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya

➤ Pengurus harus dapat mengupayakan 3 prinsip yaitu :

1. Menjaga dan meningkatkan kelancaran operasional usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah
2. Meminimalkan permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan baik internal atau eksternal yang akan mempengaruhi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah
3. Menjalankan dan meningkatkan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah

4.1.3 Visi dan Misi Bmt Mitra Umat

1) Visi

“ Visi kami adalah Menjadi lembaga usaha syariah terbaik dan terdepan serta bermanfaat yang diridhoi Allah Subkhanahu Wa Ta’ala ”.

2) Misi

- a. Mendakwahkan prinsip ekonomi islam
- b. Mengimplementasikan, menegakkan dan mengembangkan ekonomi islam
- c. Melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha untuk anggota dan calon anggota
- d. Menyelenggarakan pelayanan dan usaha untuk mensejahterakan anggota, calon anggota, dan masyarakat
- e. Membangun dan mengembangkan jaringan sumber daya ekonomi islam yang kuat dan berkesinambungan
- f. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota
- g. Berkontribusi dalam perekonomian indonesia
- h. Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan prinsip “Good Corporate Governance”

4.1.4 Logo dan Makna dari Bmt Mitra Umat

Adapun logo Bmt Mitra Umat, yaitu :



Gambar 4.1.


Logo BMT Mitra Umat

- 1) Lambang koperasi berbentuk layar dan matahari terbit
- 2) Tiga layar melambangkan
 - a. Iman, islam dan ikhsan
 - b. Bentuk perjuangan kesyariahan, kemanfaatan, dan kemandirian
- 3) Matahari terbit melambangkan
 - a. Pencerahan dan pemberdayaan
 - b. Memberikan sinar yang bermanfaat dan tidak pernah padam

- 4) Dominasi warna jingga dan hijau melambangkan
- Jingga melambangkan kecerahan, kenyamanan, semangat kebersamaan dan keceriaan.
 - Hijau melambangkan islami, kesuburan, kesejukan, dan keseimbangan.

4.2 Struktur Organisasi BMT Mitra Umat

Struktur organisasi merupakan hubungan fisik antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama. Susunan Struktur organisasi Bmt Mitra Umat, sebagai berikut :



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Bmt Mitra Umat

Struktur organisasi Bmt Mitra Umat Pekalongan diatas ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana perusahaan beroperasi dan membantu dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan.

4.3 Hal Detail Bmt Mitra Umat

1. Produk Simpanan

Kspps Bmt Mitra Umat

Simpanan Serba Guna



Gambar 4.3

Tabungan Si Guna Bmt Mitra Umat

▪ Pengertian

Simpanan Serba Guna (Si Guna) adalah simpanan jangka panjang minimal 2 tahun, simpanan ini dimaksudkan sebagai simpanan bagi

anggota atau calon anggota untuk mempersiapkan keperluan keperluan hajat yang dimilikinya seperti pernikahan, hajat khitan, hajat ingin memiliki rumah, hajat studi / perkuliahan bagi dirinya atau anaknya dan lain sebagainya

▪ **Syarat**

Sudah tercatat sebagai anggota simpanan KSPPS BMT Mitra Umat.

▪ **Ketentuan Umum**

- 1) Simpanan SERBA GUNA (SI GUNA) merupakan simpanan dalam wujud investasi dengan akad Mudharabah antara pemilik Dana (Shohibul Maal) dan Pengelola (Mudharib), yaitu KSPPS BMT Mitra Umat yang diperuntukan bagi Anda yang akan merencanakan masa depan seperti : Dana Pendidikan Anak , Dana Hari Tua , Dana Persiapan Haji , dan Dana Rehab Rumah, dimana shohibul maal mengizinkan mudharib untuk memanfaatkan dana sejumlah saldonya untuk pembiayaan yang bermanfaat.
- 2) Simpanan SI GUNA diperuntukan perorangan.
- 3) Sebagai bukti, KSPPS BMT Mitra Umat akan menerbitkan buku atas nama Pemilik Dana (Shohibul Maal).
- 4) Apabila terdapat perbedaan saldo dalam buku simpanan dan saldo yang tercatat pada KSPPS BMT Mitra Umat, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada KSPPS BMT Mitra Umat.
- 5) Segala bentuk penyalahgunaan buku simpanan adalah tanggung jawab sepenuhnya Pemilik Dana (Shohibul Maal).

- **Penyetoran**

1. Setoran minimal sekurang-kurangnya Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan.
2. Setoran dapat dibayarkan 2,3,4,6, dan 12 bulan di depan sekaligus.

- **Jangka Waktu**

Jangka Waktu Simpanan SI GUNA minimal 2 (dua) tahun atau sesuai akad.

- **Nisbah Bagi Hasil**

- 1) Nisbah, adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana (Shohibul Maal) dan pengelola dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
- 2) Nisbah antara pemilik dana (Shohibul Maal) dan pengelola dana (Mudharab) simpanan SI GUNA adalah 50:50.

- **Lain – Lain**

- 1) Pemilik Dana (Shohibul Maal) yang lancar/tertib setoran tiap bulannya akan diberikan bonus tahunan.
- 2) Pemilik Dana (Shohibul Maal) yang berhak menerima bonus tahunan adalah yang mempunyai jangka waktu simpanan minimal 3 (tiga) tahun.
- 3) Bonus akan diberikan pada tahun kedua.

Kspps Bmt Mitra Umat

Simpanan Fitri



Gambar 4.4

Tabungan Si Fitri Bmt Mitra Umat

- **Pengertian**

Simpanan Fitri Merupakan Simpanan berjangka untuk orang dewasa, simpanan ini dimaksudkan sebagai suatu sarana penyimpanan keuangan untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan pada hari raya idul Fitri.

- **Syarat**

Sudah tercatat sebagai anggota simpanan KSPPS BMT Mitra Umat.

- **Ketentuan Umum**

- 1) Simpanan Idul Fitri diperuntukan untuk perorangan.
- 2) Simpanan ini berdasarkan pada akad Wadi'ah yaitu merupakan titipan murni kepada KSPPS BMT Mitra Umat yang dijaga keamanannya dan

penyimpan mengizinkan kepada KSPPS BMT Mitra Umat untuk memanfaatkan dana tersebut guna pembiayaan yang bermanfaat.

- 3) Sebagai bukti simpanan, KSPPS BMT Mitra Umat akan menerbitkan buku simpanan atas nama penyimpanan.
- 4) Setoran awal sekurang-kurangnya Rp.10.000,- dan selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- 5) Menyerahkan Fotocopy identitas diri.

▪ **Penyetoran Dan Penarikan**

- 1) Penyetoran dapat dilakukan setiap hari.
- 2) Penyetoran dilakukan dengan menggunakan slip setoran yang disediakan atau warkat lain yang sudah ditentukan.
- 3) Penarikan hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadhan.

▪ **Ketentuan Lain**

- 1) KSPPS BMT Mitra Umat akan memberikan laporan akhir tahun di bulan Ramadhan atas nominal saldo simpanan.
- 2) Kepada penyimpanan Insya Allah akan diberikan bonus yang besarnya tidak berdasarkan presentase , tetapi atas dasar kebijakan manajemen KSPPS BMT Mitra Umat.
- 3) Penutupan simpanan dikenakan biaya administrasi.

Kspps Bmt Mitra Umat

Simpanan Mitra Sahabat



Gambar 4.5

Tabungan Si Sms Bmt Mitra Umat

- **Pengertian**

Simpanan Mitra Sahabat Merupakan Simpanan berjangka 2 tahun hingga 2,5 tahun dengan setoran tertentu , penyimpanan yang setorannya lancar akan mendapatkan kesempatan dalam undian bulanan dan grand bonus berupa 1 unit sepeda motor.

- **Syarat**

Sudah tercatat sebagai anggota simpanan KSPPS BMT Mitra Umat.

- **Ketentuan Umum**

- 1) Simpanan Mitra Sahabat(selanjutnya disebut SMS) diperuntukan bagi penyimpan perorangan.

- 2) Bukti penyimpanan adalah buku SMS yang diterbitkan oleh KSPPS BMT Mitra Umat dan kartu rekap penyimpanan yang ditatausahakan di kantor KSPPS BMT Mitra Umat.
 - 3) Apabila buku SMS hilang, penyimpan wajib segera melaporkan secara tertulis kepada KSPPS BMT Mitra Umat atau kolektor SMS. Dengan dasar tersebut KSPPS BMT Mitra Umat akan menerbitkan buku pengganti, biaya administrasi Rp.10.000,-
 - 4) Penyalahgunaan buku SMS bukan menjadi tanggung jawab KSPPS BMT Mitra Umat.
 - 5) Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku SMS dan kartu rekap penyimpanan, maka yang akan digunakan adalah saldo pada pembukaan KSPPS BMT Mitra Umat.
- **Penyetoran / Pengambilan**
- 1) Setoran dapat dilakukan di kantor KSPPS BMT Mitra Umat (pusat ataupun cabang) setiap jam kerja maksimal tanggal 10 setiap bulannya atau melalui kolektor masing –masing.
 - 2) Setiap setoran dan waktu pengambilan harus menunjukkan buku SMS.
 - 3) Pengambilan dapat diwakilkan kepada orang yang ditunjuk atau melalui kolektor masing-masing dengan disertai surat kuasa.
 - 4) Pengambilan simpanan dapat dilakukan sesuai jangka waktu simpanan.

- **Simpanan**

- 1) SMS ini menggunakan akad wa'diah yang selengkapnya diatur sendiri dalam lembar formulir pembukaan simpanan ini.
- 2) Penyimpanan yang lancar akan mendapatkan bonus yang besarnya akan ditetapkan kemudian.

- **Lain – Lain**

Penyimpanan yang sudah 2 kali berturut-turut melakukan setoran dinyatakan tidak aktif dan saldo simpanannya hanya dapat diberikan pada bulan ke-24 serta dapat digantikan oleh penyimpan lain.

Kspps Bmt Mitra Umat

Simpanan Wisata Mitra Umat



Gambar 4.6

Tabungan Si Wistamu Bmt Mitra Umat

- **Pengertian**

Simpanan Wistamu dimaksudkan sebagai simpanan jangka panjang yang setorannya satu bulan sekali selama 2 tahun, dan dibayarkan maksimal tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan.

- **Syarat**

Sudah tercatat sebagai anggota simpanan KSPPS BMT Mitra Umat.

- **Ketentuan Umum**

- 1) Simpanan Wistamu merupakan simpanan dengan akad Wadi'ah atau titipan murni antara pemilik dana (Shohibul Maal) dan pengelola dana (Mudharib), Yaitu KSPPS BMT Mitra Umat.
- 2) Simpanan Wistamu diperuntukan bagi perorangan/lembaga.
- 3) Sebagai bukti, KSPPS BMT Mitra Umat akan menerbitkan buku atas nama pemilik dana (Shohibul Maal).
- 4) Apabila terdapat perbedaan saldo dalam buku simpanan dan saldo yang tercatat pada KSPPS BMT Mitra Umat, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada KSPPS BMT Mitra Umat.
- 5) Segala bentuk penyalahgunaan buku simpanan adalah tanggung jawab sepenuhnya pemilik dana (Shohibul Maal).

- **Penyetoran**

- 1) Setoran setiap bulan pada tanggal 1 sampai 10.
- 2) Setoran dapat dibayarkan didepan sampai beberapa bulan sekaligus.

- **Jangka Waktu**

Jangka Waktu Simpanan Wismu adalah 2 (dua) tahun.

- **Ketentuan Lain**

Pemilik Dana (Shohibul Maal) yang lancar atau tertib setoran setiap bulannya akan diberikan bonus wisata di akhir periode/pengembalian dan kesempatan untuk doorprize.

Kspps Bmt Mitra Umat

Simpanan Giat Menabung



Gambar 4.7

Tabungan Si Giat Bmt Mitra Umat

- **Pengertian**

Simpanan Si Giat Merupakan reguler untuk orang dewasa , simpanan ini dimaksudkan sebagai suatu sarana penyimpanan keuangan untuk membentuk karakter giat menabung.

- **Syarat**

Sudah tercatat sebagai anggota simpanan KSPPS BMT Mitra Umat.

▪ **Ketentuan Umum**

- 1) Simpanan Giat merupakan simpanan dalam wujud investasi dengan akad Mudharabah pada KSPPS BMT Mitra Umat , dimana pemiliknya mengizinkan KSPPS BMT Mitra Umat untuk memanfaatkan dana sejumlah saldonya untuk pembiayaan yang bermanfaat.
- 2) Simpanan Giat diperuntukan bagi perorangan atau lembaga.
- 3) Sebagai bukti, Mitra Umat akan menerbitkan buku atas penyimpanan.
- 4) Apabila terdapat perbedaan saldo dalam buku simpanan dan saldo yang tercatat pada Mitra Umat, maka yang dipergunakan adalah saldo tercatat pada Mitra Umat.
- 5) Segala bentuk penyalahgunaan buku simpanan adalah tanggung jawab sepenuhnya penyimpan.
- 6) Rekening pasif selama 6 (enam) bulan, yang bersaldo kurang atau sama dengan Rp.10.000,- akan di tutup secara otomatis.
- 7) Sedangkan yang bersaldo di atas Rp.10.000,- akan dibebankan biaya administrasi sebesar Rp.1.000,-/bulan dimulai bulan ke-7.
- 8) Pemilik simpanan tunduk dengan segala ketentuan KSPPS BMT Mitra Umat.

▪ **Penyetoran Dan Penarikan**

- 1) Setoran pertama sekurang-kurangnya Rp.10.000,- selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- 2) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan pada saat jam kerja.

- 3) Tanda tangan pada slip penarikan harus sama dengan tanda tangan pada saat pembukaan rekening.
- 4) Setiap penarikan dana wajib membawa buku simpanan.
- 5) Penarikan yang dilakukan oleh bukan pemiliknya harus disertai surat kuasa, copy identitas pemilik dan identitas asli penerima kuasa.

▪ **PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BAGI HASIL**

- 1) Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap akhir periode bulanan, yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
- 2) Besarnya hasil sesuai dengan nisbah yang di sepakati pada awal pembukaan rekening atau sebesar 30 bagian untuk penyimpan dan 70 bagian untuk Mitra Umat/pengelola dana.
- 3) Bagi hasil akan dikreditkan/tambahkan langsung ke rekening penyimpanan.
- 4) Bagi hasil yang belum atau tidak diambil yang diakibatkan penutupan rekening sebelum distribusi bagi hasil akan dihibahkan ke KSPPS BMT Mitra Umat.

Kspps Bmt Mitra Umat

Simpanan



Gambar 4.8

Tabungan Si Cendekia Bmt Mitra Umat

- **Pengertian**

Simpanan Cendekia Merupakan Simpanan berjangka minimal 4 tahun untuk merencanakan masa depan

- **Syarat**

Sudah tercatat sebagai anggota simpanan KSPPS BMT Mitra Umat.

- **Ketentuan Umum**

- 1) Simpanan cendekia merupakan simpanan dalam wujud investasi dengan akad Mudharabah antara pemilik dana (Shohibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) , Yaitu KSPPS BMT Mitra Umat.
- 2) Simpanan ini diperuntukan bagi anda yang akan merencanakan masa depan seperti , Dana Pendidikan anak , Dana Pembelian Rumah, dan Dana Hari Tua . Dimana shohibul maal mengijinkan mudharib untuk

memanfaatkan dana sejumlah saldonya untuk pembiayaan yang bermanfaat.

- 3) Simpanan cendikia di peruntukan bagi perorangan atau lembaga.
- 4) Sebagai bukti , KSPPS BMT mitra umat akan menerbitkan buku atas nama pemilik dana (Shohibul Maal).
- 5) Apabila terdapat perbedaan saldo dalam buku simpanan dan saldo yang tercatat pada KSPPS BMT Mitra Umat.
- 6) Segala bentuk penyalahgunaan buku simpanan adalah tanggung jawab sepenuhnya milik dana Shohibul Maal.

▪ **Penyetoran**

- 1) Setoran minimal sekurang kurangnya Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 2) Setoran dapat dibayarkan didepan sampai beberapa bulan sekaligus.

▪ **Jangka Waktu**

Jangka Waktu Simpanan Cendekia adalah minimal 4 (empat) tahun sampai dengan 15 tahun atau sesuai akad.

▪ **Nisbah Bagi Hasil**

- 1) Nisbah adalah , proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shohibul Maal) dan pengelola Dana (Mudhorib) atas hasil usaha yang dikerjaamakan.
- 2) Nisbah antara Pemilik Dana (Shohibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudhorib) simpanan cendikia adalah 50:50.

- **Lain – Lain**

Pemilik Dana (Shohibul Maal) yang lancar atau tertib setoran setiap bulannya akan diberikan bonus souvenir di akhir periode/pengambilan.

Kspps Bmt Mitra Umat

Simpanan Anak Shaleh



Gambar 4.9

Tabungan Si ASHA Bmt Mitra Umat

- **Pengertian**

Simpanan Si Asha (Simpanan Anak Shaleh) Merupakan Simpanan reguler untuk anak-anak , simpanan ini dimaksudkan sebagai suatu upaya mendidik anak-anak di dalam mengelola keuangannya agar si anak bisa menjadi anak yang sholeh yang rajin menabung.

- **Syarat**

Sudah tercatat sebagai anggota simpanan KSPPS BMT Mitra Umat.

- **Ketentuan Umum**

- 1) Simpanan Anak Sholeh diperuntukan bagi anak-anak dan siswa-siswi sekolah.
- 2) Sebagai bukti simpanan Mitra Umat akan menerbitkan buku simpanan atas nama penyimpanan.
- 3) Pembukaan simpanan anak sholeh harus sepengetahuan/persetujuan orang tua/wali.

- **Penyetoran Dan Penarikan**

- 1) Setiap Penyetoran dan penarikan simpanan,penyimpanan diwajibkan menunjukkan buku simpanan kepada petugas Mitra Umat.
- 2) Penyetoran penarikan dapat dilakukan dengan menunjukkan slip setoran atau slip penarikan yang telah tersedia
- 3) Setoran pertama minimal Rp.10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,- dan saldo minimal Rp.10.000,-
- 4) Penarikan dapat dilakkan setiap hari selama kas buka

- **Bagi Hasil Keuntungan**

- 1) Bagi hasil dihitung tiap akhir bulan atas dasar saldo rata-rata harian dan dibayarkan langsung dengan mengkredit rekening simpanan.
- 2) Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kebijakan Mitra Umat.

- **Ketentuan Lain**

Penutupan simpanan dikenakan biaya pengganti buku simpanan
Rp.10.000,-